



PUTUSAN

Nomor 10-07-33/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Papua Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI DEMOKRAT**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;
Alamat kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450;
2. Nama : **EDHIE BASKORO YUDHOYONO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, SH., MH.; Didik Mukrianto, SH.; Drs. H. Utomo A. Karim, SH.; DR. Hince I.P. Pandjaitan, SH., MH.; Yandri Sudarso, SH., MH.; Samsudin Arwan, SH.; Muhajir, SH.; M. Afzal Mahfuz, SH.; Ardian Hamdani, SH.; Bastian Noor Pribadi, SH.; Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH.; Yakub Zakaria, SH.; Aman Hiola, SH., MH. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari TIM KUASA HUKUM PARTAI DEMOKRAT yang beralamat DPP PARTAI DEMOKRAT Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta 10450 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas



nama Pemberi Kuasa, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1185/KPU/V/ 2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-



1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 10-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24



(tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

[2.1] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN KAIMANA PROPINSI PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA BARAT

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Kaimana berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- ... dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kaimana

N O	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		



10	PBB		
11	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Politik) melaporkan telah terjadi kecurangan Pemilu di Dapil 1 (satu) Kabupaten Kaimana yang dilakukan oleh petugas-petugas KPPS yang mencoblos sendiri surat suara, saksi tidak diakomodir hampir di setiap TPS dan distrik, kotak-kotak suara dibuka tanpa kehadiran saksi-saksi; hal mana tindakan tersebut berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon dan seluruh caleg yang ada di Dapil 1 (satu) Kaimana untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kaimana.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan saksi-saksi antara lain

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kaimana

NO	Dapil	Perolehan suara		Selisih	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
1	KAIMANA A				Bukti P-7.268 s.d. Bukti P-7.270 serta saksi-saksi

Catatan:



Bukti P-7.268 berupa C1 se Kaimana A; Bukti P-7.269 berupa DA-1 se kaimana A, Bukti P-7.270 berupa DB-1 Kaimana serta saksi-saksi terdaftar.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi 1 Provinsi Papua Barat;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut
Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat
Perolehan suara yang benar Pemohon di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Kaimana sesuai Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon (Partai Politik) Di Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Kaimana

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KAIMANA A	7.220



- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar melakukan Pemungutan Ulang di Dapil Kaimana 1 (satu).
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-7.24.78A.935 sampai dengan bukti P-7.24.78A.939 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P-7.24.78A.935 Surat pernyataan kejadian khusus di tingkat kecamatan (model DA-2).
2. P-7.24.78A.936 Foto kejadian pencoblosan di TPS ORAI, Orang 1 kampung mencoblos diwakili cuma 3 orang.
3. P-7.24.78A.937 Undangan klarifikasi dari PANWASKAB Kaimana terkait laporan.
4. P-7.24.78A.938 Tentang Keputusan PANWASKAB Kaimana nomor 29/KPTS/Panwaslu/KMN/2014.
5. P-7.24.78A.939 Penghitungan di tingkat kabupaten/kota (Model DB-1-DPR).
6. P-7.24.78A.939a Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Setiap Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat (Model DA-1 DPRD)
7. P-7.24.78A.939b Tanda bukti penerimaan laporan nomor 089/LP/PILEG/2014 di BAWASLU RI.
8. P-7.24.78A.939c Tanda bukti laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU RI Nomor 137/I-P/L-DKPP.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Oktovianus Oru

- Saksi adalah saksi Partai Nasdem di TPS 1 Kampung Orai;
- Saksi menyatakan Anggota KPPS TPS 1 semuanya mencoblos;
- Saksi membenarkan Ketua KPPS mencoblos;
- Suara yang dicoblos berjumlah 129 suara
- Suara yang dicoblos tersebut diberikan kepada Lebioru (golkar)

2. Josua Simalita

- Saksi sebagai tokoh masyarakat dari Suku Mairasi;



- Saksi merupakan Wakil Suku Mairasi;
- Tanggal 10 April 2014, saksi menerima laporan bahwa di Desa Oray ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPPS yang mencoblos sendiri;
- Tanggal 12 April 2014, saksi membawa pelapor ke Panwas untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Sikap panwas menyatakan akan menyampaikan ke KPU dan saksi melaporkan juga ke KPU melalui Partai Demokrat;

3. Taufik Hamid Nanar

- Saksi sebagai Ketua Bapilur Partai Demokrat tingkat kabupaten;
- Saksi sebagai Saksi Partai Demokrat di Distrik Kaimana 2;
- Saat pleno saksi mengajukan keberatan atas kejadian di TPS Oray karena jumlah suara bermasalah sebanyak 129 suara yang diberikan ke Partai Golkar;
- Terdapat pemilih yang memilih Partai Demokrat tidak termasuk dalam jumlah suara yang dihitung dalam rekapitulasi sehingga Partai Demokrat tidak memperoleh suara;
- Saksi mendampingi Josua ke Panwas;
- Panwas mengeluarkan putusan yang ditujukan ke KPU Kabupaten Kaimana yang berisi meneruskan laporan pelanggaran administrasi di TPS 1 Kampung Oray, Distrik Kaimana kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memerintahkan kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana untuk mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut;
- Saksi menyatakan tidak ada penghitungan ulang suara di TPS 1 Kampung Oray setelah keluarnya Keputusan Panwaslu Kabupaten Kaimana;
- Saksi juga menanyakan ke KPU terkait keputusan panwaslu tersebut tetapi tidak mendapat tanggapi;

[2.3] Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Daerah Pemilihan 2 (Dua) Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Propinsi Papua Barat



Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Kaimana berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- ... dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan 2 (Dua) Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Kaimana

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		1
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		
10	HANURA		
14	PBB		
15	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan telah terjadi kecurangan Pemilu di Dapil 2 (dua) Kabupaten Kaimana yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 01 Desa Orai Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana dengan surat suara dicoblos semua oleh petugas KPPS. Oleh karena itu, Pemohon minta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan saksi yaitu Oktavianus.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 2 (dua) Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Daerah Pemilihan 2 (Dua) Kabupten Kaimana Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprk Kabupaten Kaimana



NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KAIMANA 2		Pemungutan Suara Ulang di TOS 01 Desa Orai		.Bukti P-7.24.78A.9 35 s.d. Bukti P-7.24.78A.9 39C dan saksi

Catatan:
Saksi Oktavianus.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 2 Provinsi Papua Barat
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:
Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Di Daerah Pemilihan 2 (Dua) Kabupaten Kaimana B Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Kaimana
- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil 2 Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat khususnya TPS 01 Desa Orai Kecamatan



Kaimana Kabupaten Kaimana sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Kaimana.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-7.24.78A.935 sampai dengan bukti P-7.24.78A.939c dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quoyang* disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-7.24.78A.935 Surat pernyataan kejadian khusus di tingkat kecamatan (model DA-2);
2. P-7.24.78A.936 Foto kejadian pencoblosan di TPS ORAI, Orang 1 kampung mencoblos diwakili cuma 3 orang;
3. P-7.24.78A.937 Undangan klarifikasi dari PANWASKAB Kaimana terkait laporan;
4. Bukti P-7.24.78A.938 Tentang Keputusan PANWASKAB Kaimana nomor 29/KPTS/Panwaslu/KMN/2014;
5. Bukti P-7.24.78A.939 Penghitungan di tingkat kabupaten/kota (Model DB-1-DPR);
6. Bukti P-7.24.78A.939a Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Setiap Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat (Model DA-1 DPRD)
7. Bukti P-7.24.78A.939b Tanda bukti penerimaan laporan nomor 089/LP/PILEG/2014 di BAWASLU RI;
8. Bukti P-7.24.78A.939c Tanda bukti laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU RI Nomor 137/I-P/L-DKPP.



[2.5] Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Untuk Daerah Pemilihan Raja Empat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Raja Empat Propinsi Papua Barat berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- dari () kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Raja Empat Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprk Raja Empat

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		
10	HANURA		
14	PBB		
15	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Papua Barat sampai saat Permohonan ini diajukan belum ditetapkan oleh Termohon karena pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Raja Ampat (TERMOHON) tidak melibatkan saksi-saksi dari Partai Politik. Bahwa seluruh PPS dan PPD di Kabupaten Raja Ampat tidak memberikan salinan rekapitulasi kepada saksi Partai Politik, khususnya kepada Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat memantau setiap perkembangan hasil rekapitulasi. Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Distrik Ayau yang juga merupakan Sekretaris PPD Distrik Ayau yang bernama Feliks Dimara;



Untuk memperkuat Gugatan ini Pemohon mengajukan bukti hasil rekapitulasi tingkat PPD, foto-foto proses rekapitulasi PPD, rekapitulasi tingkat distrik, foto papan pengumuman hasil tingkat distrik. Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Raja Empat yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Daerah Pemilihan Raja Empat Propinsi Papua Barat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprk Raja Empat

NO	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DAPIL 1		Penghitungan Surat Suara Ulang		
2	DAPIL 2		Penghitungan Surat Suara Ulang		Bukti P-7.940 s.d. Bukti P-7.942
3.	DAPIL 3		Penghitungan Surat Suara Ulang		
4.	DAPIL 4		Penghitungan Surat Suara Ulang		

Catatan:

Bukti berupa hasil rekapitulasi tingkat PPD, Bukti berupa foto-foto proses rekapitulasi PPD, Bukti berupa rekapitulasi tingkat distrik, Bukti berupa foto papan pengumuman hasil tingkat distrik.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Raja Empat Papua;

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:
 Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Yang Benar Untuk Daerah Pemilihan Raja Empat Untuk Pengisian Keanggotaan Dprk Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Raja Empat untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Raja Empat
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan saksi/ahli.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau



- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LABEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*****

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas,



maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KAIMANA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

- a. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya.
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 163), dan tabel persandingan suara yang juga kosong (vide hal. 164).



- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan saksi/ahli.

[2.8] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KAIMANA 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT

- a. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya.
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (*vide* hal 165), dan tabel persandingan suara yang juga kosong (*vide* hal. 165-166).
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model



C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan saksi/ahli.

[2.10] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN RAJA AMPAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

- a. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya.
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (*vide* hal 166), dan tabel persandingan suara yang juga kosong (*vide* hal. 167).
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27



Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan saksi/ahli.

[2.10] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Papua Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 1;
2. DPRD Provinsi Papua Barat 2;
3. DPRD Kabupaten Dapil Raja Empat 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat



pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Papua Barat 1 (DPRD Kabupaten Dapil Kaimana 1)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan Pemilu di Dapil 1 Kaimana yang dilakukan oleh petugas KPPS yang mencoblos sendiri surat suara. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 UU MK pada pokoknya menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";*

Setelah membaca dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon ternyata Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon, namun dalam Pemohon hanya menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS. Selain itu, Pemohon dalam



permohonannya tidak menyebutkan berapa klaim perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon. Bahkan Pemohon tidak jelas ataupun kontradiktif dalam menyebutkan pengisian keanggotaan lembaga perwakilan, yaitu pada satu sisi menyebutkan Dapil 1 Kaimana untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat, namun pada posisi lain Pemohon menyebutkan Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Provinsi Kaimana untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kaimana. Menurut Mahkamah penyebutan tempat (*locus*) pengisian keanggotaan lembaga perwakilan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan pembuktian sebab Termohon dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara menggunakan model yang sama dengan kode yang berbeda dan calon yang berbeda pula untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota;

Mahkamah tidak akan mentolerir kesalahan formal dalam permohonan Pemohon sebab Pemohon telah diberikan waktu yang cukup panjang, bahkan dalam sidang pertama, Pemohon masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki ataupun melengkapi permohonannya;

Berdasarkan penilaian di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena permohonan dibuat tidak sesuai Pasal 75 UU MK sebagaimana tersebut di atas;

DPRD Provinsi Papua Barat 2 (DPRD Kabupaten Dapil Kaimana 2)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan semua petugas KPPS TPS 01 Desa Orai, Kecamatan Kaimana mencoblos surat suara yang ada di TPS tersebut;

Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon *a quo* ternyata dalil Pemohon untuk Dapil 2 Kaimana pada hakikatnya adalah sama dengan dalil Pemohon di Dapil 1 Kaimana, yaitu Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* membuat tabel perolehan suara dan kursi, namun Pemohon tidak menyebutkan angka-angka



perolehan suara menurut versi Pemohon dan menurut versi Termohon, sehingga tidak dapat diketahui berapa jumlah suara yang diklaim oleh Pemohon;

Berdasarkan penilaian di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena permohonan dibuat tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK sebagaimana tersebut di atas;

DPRD Kabupaten Dapil Raja Ampat 3

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Raja Ampat tidak melibatkan saksi-saksi dari Partai Politik, bahkan seluruh PPS dan PPD di Kabupaten Raja Ampat tidak member salinan rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi partai politik, sehingga Pemohon tidak dapat memantau perkembangan rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu Kepala Distrik Ayau (Felix Dimara), yang juga menjabat Sekretaris PPD Distrik Ayau melakukan intimidasi;

Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon *a quo* ternyata dalil Pemohon untuk Dapil Raja Ampat pada hakikatnya adalah sama dengan dalil Pemohon di Dapil 1 Kaimana dan Dapil 2 Kaimana, yaitu Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Berdasarkan penilaian di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena permohonan dibuat tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK sebagaimana tersebut di atas;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul**



23.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi